PENGUMUMAN

NOMOR PENG-9/PM.2/2026

TENTANG

PERINTAH TINDAKAN TERTENTU ATAS KASUS PERDAGANGAN SAHAM PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK (SMDM) PERIODE 6 SEPTEMBER S.D. 18 OKTOBER 2022(*ADMINISTRATIVE MEASURES FOR SPECIFIC ACTIONS IN THE CASE OF STOCK TRADING PT SURYAMAS DUTAMAKMUR TBK (SMDM) DURING THE PERIOD FROM 6 SEPTEMBER TO 18 OCTOBER 2022*)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan hasil pemeriksaan atas Kasus Perdagangan Saham PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) Periode 6 September s.d. 18 Oktober 2022.

The Financial Services Authority (OJK) herewith announces the results of the Formal Investigation in the case of stock trading PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM) Period from 6 September to 18 October 2022.

Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari pemeriksaan, OJK menetapkan:

Considering the facts and information obtained from the investigation, OJK assign:

1. Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto terbukti melanggar:
   a. Ketentuan Pasal 91 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUPPSK), dan
   b. Ketentuan Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK,

   karena secara bersama-sama melakukan transaksi saham SMDM pada periode 6 September s.d. 18 Oktober 2022 di pasar reguler sehingga menciptakan gambaran

1. *Aldo Pratama Purnomo, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto violated:*
   a. *provision of Article 91 of Law Number 8 of 1995 concerning The Capital Market (UUPM), as amended by Article 22, No. 34 of Law No. 4 of 2023 concerning the Development and Strengthening of the Financial Sector (UUPPSK); and*
   b. *provision of Article 92 of UUPM, as amended by Article 22 No. 35 of UUPPSK,*

   because collectively engaged in trading in shares of SMDM during the period from 6 September to 18 October 2022, in the regular market, that created a false description or misleading regarding

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-191126-146260

semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham SMDM di Bursa Efek yang tidak didasarkan pada kekuatan permintaan beli dan penawaran jual Efek yang sebenarnya dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan transaksi saham SMDM.

trading activity, market conditions, or the price of SMDM shares on the Stock Exchange that were not based on the actual forces of supply and demand for the securities, with the intent to influence other parties to trade SMDM shares.

2. Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto secara bersama sama terbukti melanggar:

   a. Ketentuan Pasal 91 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 34 UUPPSK, dan

   b. Ketentuan Pasal 92 UUPM sebagaimana diubah dengan Pasal 22 angka 35 UUPPSK.

   karena secara langsung dan bersama-sama melakukan transaksi saham SMDM pada periode 6 September s.d. 18 Oktober 2022 di pasar reguler sehingga menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga saham SMDM di Bursa Efek yang tidak didasarkan pada kekuatan permintaan beli dan penawaran jual Efek yang sebenarnya dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan transaksi saham SMDM.

2. Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, and Riki Gustanto were jointly found to have violated:

a. provision of Article 91 UUPM, as amended by Article 22, point 34 UUPPSK; and

b. provision of Article 92 of UUPM, as amended by Article 22 point 35 of UUPPSK,

because directly and collectively engaged trading in shares of SMDM during the period from 6 September to 18 October 2022, in the regular market, that created a false description or misleading regarding trading activity, market conditions, or the price of SMDM shares on the Stock Exchange that were not based on the actual forces of supply and demand for the securities, with the intent to influence the other party to trade SMDM shares.

Berdasarkan hal tersebut di atas, OJK mengenakan Perintah Tindakan Tertentu berupa:

Based on the matter mentioned above, OJK imposes Administrative Measures for Specific Actions:

1. Perintah untuk melakukan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah dari perdagangan saham SMDM pada periode 6 September s.d. 18 Oktober

1. An order to disgorge ill-gotten gains from trading shares of SMDM shares during the period from 6 September to 18 October 2022, in the amount of IDR4.322.722.400,00 (four billion three

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-191126-146260

2022 sebesar Rp4.322.722.400,00 (empat miliar tiga ratus dua puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu empat ratus rupiah) secara bersama-sama dengan Aldo Pratama Purnama, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto;

2. Larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon selama 5 (lima) tahun termasuk menjadi nasabah baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan Efek kepada Sdr. Aldo Pratama Purnomo; dan
3. Larangan berkegiatan di sektor Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon selama 3 (tiga) tahun termasuk menjadi nasabah baik langsung maupun tidak langsung di Perusahaan Efek kepada Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, dan Riki Gustanto.

Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

hundred twenty-two million seven hundred twenty-two thousand four hundred rupiah) jointly with Aldo Pratama Purnama, Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, and Riki Gustanto;

2. *Prohibition on engaging in activities in the Capital Markets, Derivatives Financial, and Carbon Exchange sectors for 5 (five) years, including acting as a client—whether directly or indirectly—of a securities firm to Aldo Pratama Purnomo; and*
3. *Prohibition from engaging in activities in the Capital Markets, Derivatives Financial, and Carbon Exchange sectors for 3 (three) years—including acting as a client, whether directly or indirectly, of a securities firm to Noval Diansyah, Rudi Thamrin, Helin Liu, Santi, Johan, Herjohan, Ananda Mauludin, and Riki Gustanto.*

This announcement should be widely disseminated.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.

OJK-191126-146260

Ditetapkan di
Pada tanggal 20 November 2026

Deputi Komisioner Pengawas
Emiten, Transaksi Efek,
Pemeriksaan Khusus, Keuangan
Bursa Karbon

Khoirul Muttaqien
Deputi Komisioner

Tembusan:
1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
2. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek
3. Kepala Departemen Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh **Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE)**, BSSN. Validasi dapat diakses melalui scan QR-Code.